



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 29 September 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nesyaputriprastika549@gmail.com, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 29 September 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email istika736@gmail.com, sebagai Pemohon II.

PEMOHON III, NIK 1701066005680001 tempat tanggal lahir, Padang Lagan, 20 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lonisaputra8@gmail.com sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna pada tanggal 03 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON I, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 14 Agustus 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1390/41/XI/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 08 November 2006;
2. Bahwa Pemohon III PEMOHON III, telah menikah dengan almarhum Anuar bin Amnul pada tanggal 9 Juli 1989, Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/14/VII/1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 09 Juli 1989;
3. Bahwa suami Pemohon III sudah meninggal dunia;
4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III;

CATIN PEREMPUAN binti Supratman, NIK 1701035507080001 tempat tanggal lahir Natar, 09 Juli 2008 (15 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;

dengan calon Suaminya :

CATIN LAKI-LAKI bin Anuar, NIK 1701060207050001 tempat tanggal lahir Padang Meribungan, 02 Juli 2005 (18 tahun 10 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

5.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Supratman beserta calon suaminya anak Pemohon III yang bernama CATIN LAKI-LAKI bin Anuar sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

5.2 Anak Pemohon III yang bernama CATIN LAKI-LAKI bin Anuar sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Supratman beserta;

6. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon III dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Supratman telah mengandung anak dari anak Pemohon III yang bernama CATIN LAKI-LAKI bin Anuar, dengan usia kandungan lebih kurang 12 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan, Pada klinik Harapan Bunda dengan nomor surat 110/Skp/KHB.BS/V/2024 yang ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp.OG, tanggal 01 Mei 2024;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (15 tahun 9 bulan) dan (18 tahun 10 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-215/Kua.07.01.2/PW.01/04/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 30 April 2024;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon suaminya anak dari Pemohon III tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

9. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (CATIN PEREMPUAN binti Supratman) untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama (CATIN LAKI-LAKI bin Anuar), di KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk tidak menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikiatrik dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon telah berpacaran sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan zina sehingga pernikahan ini sangat mendesak untuk dilakukan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku bernama CATIN PEREMPUAN binti Supratman, umur 15 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya ingin menikah dengan CATIN LAKI-LAKI bin Anuar;
- Bahwa alasan saya ingin menikah karena kami saling cinta dan suka, dan kami telah khilaf melakukan hubungan badan diluar nikah yang mengakibatkan saya hamil 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin menikah atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur;
- Bahwa umur saya 15 tahun 9 bulan
- Bahwa saya menyelesaikan pendidikan hanya sampai SLTP;
- Bahwa antara saya dengan CATIN LAKI-LAKI bin Anuar tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa saya telah siap berumah tangga, menjadi ibu, dan sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon III yang mengaku bernama mengaku bernama **CATIN LAKI-LAKI bin Anuar**, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan; yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kandung Pemohon III;
- Bahwa saya ingin menikah dengan CATIN PEREMPUAN binti Supratman;
- Bahwa saya ingin menikah atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur;
- Bahwa umur saya 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa tidak ada perempuan lain yang saya lamar selain CATIN PEREMPUAN binti Supratman;
- Bahwa saya menyelesaikan pendidikan hanya sampai SLTP;
- Bahwa Kami pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini CATIN PEREMPUAN binti Supratman sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara saya dengan CATIN PEREMPUAN binti Supratman tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya belum memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi saya sanggup dan bertanggung jawab untuk bekerja sebagai upahan dodos sawit, untuk menghidupi calon istri saya dan anak;
- Bahwa saya dan CATIN PEREMPUAN binti Supratman telah siap hidup berumah tangga;
- Bahwa saya siap belajar dan membimbing CATIN PEREMPUAN binti Supratman untuk menjadi hamba Allah yang taat beribadah dan menjalankan perintah Allah;

Bahwa atas pertanyaan hakim, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon perkara dilanjutkan, lalu hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701032909830001 tertanggal 29 September 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1701036909860001 tertanggal 29 September 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 1701066005680001 tertanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/070/PDS/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Serasan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1390/41/XI/2006, tertanggal 08 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III Nomor 23/14/VII/1989, tertanggal 09 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701033005110002 tertanggal 28 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 1701061409220002 tertanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 474.1.21049.III.15.Disp.2008 tertanggal 12 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon III Nomor 1701-LT-01082013-0024 tertanggal 01 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. CATIN LAKI-LAKI NIK 1701060207050001 tertanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-26/D-SMP/K13/23/0000944 tertanggal 10 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Ijazah anak Pemohon III Nomor DN-26/D-SMP/K13/3104684 tertanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan An. CATIN LAKI-LAKI Nomor 445/V/SKK/PKM-TKL/207/2024 tertanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tungkal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan atas nama CATIN LAKI-LAKI dan CATIN PEREMPUAN nomor 10/PKM-MS/KIA/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Masat Kabupten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama CATIN PEREMPUAN nomor 110/PKM-MS/KIA/IV/2024 tanpa tanggal yang

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Klinik Harapan Bunda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-215/Kua.07.01.2/PW.01/04/2024 tertanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-216/Kua.07.01.2/PW.01/04/2023 tertanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Padang Serasan, 06 Februari 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena saya adalah paman Pemohon III;
- Bahwa suami Pemohon III sudah meninggal lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya tahu maksud para Pemohon datang dipersidangan ini karena para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama CATIN LAKI-LAKI bin Anuar dan CATIN PEREMPUAN binti Supratman masih dibawah umur belum 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin menikah anak-anaknya yang masih dibawah umur karena anak para Pemohon sudah sering saling menginap lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu dan juga sudah sering pergi berdua terus;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena antara mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa CATIN PEREMPUAN binti Supratman berstatus gadis dan CATIN LAKI-LAKI bin Anuar status bujang;
- Bahwa anak Pemohon III sudah siap untuk bekerja apa saja yang disuruh untuk bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon sehat dan siap untuk menikah;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Padang Mumpo, 11 November 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena saya adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa maksud para Pemohon datang dipersidangan ini karena para Pemohon ingin menikahkan anak-anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak mereka namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pino karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, karena saya melihat hasil Usg dari Klinik Harapan Bunda, dan juga anak para Pemohon tersebut sering pergi berdua terus;
- Bahwa pernikahan anak-anak para Pemohon tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan beragama islam;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



- Bahwa CATIN PEREMPUAN binti Supratman berstatus gadis dan CATIN LAKI-LAKI bin Anuar status bujang;
- Bahwa CATIN PEREMPUAN binti Supratman belum mempunyai pekerjaan, namun ia siap untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa CATIN PEREMPUAN binti Supratman terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan dapat bersosialisasi dalam masyarakat;
- Bahwa keduanya sehat dan siap untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Supratman yang berusia 15 tahun 9 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CATIN LAKI-LAKI bin Anuar yang masih berusia 18 tahun 10 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas tahun) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 P.14, P.15 P.16, P.17 dan P.18 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Para Pemohon a quo secara *formal* dapat diterima;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan Kematian atas nama Anuar yang diakui Pemohon III sebagai suaminya dan ayah dari pada CATIN LAKI-LAKI bin Anuar, yang suaminya tersebut telah meninggal dunia tertanggal 27 April 2022, oleh karenanya patut kiranya bagi hakim menilai bahwa ayah dari CATIN LAKI-LAKI bin Anuar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dengan seorang laki-laki yang bernama Anuar, terbukti bahwa Pemohon III dan seorang laki-laki yang bernama Anuar yang diakui oleh Pemohon III sebagai ayah dari CATIN LAKI-LAKI bin Anuar, terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga bagi seorang isteri yang bernama Istikah dan anaknya, dan diantara anaknya tersebut ada yang bernama bernama CATIN PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anuar, terbukti bahwa seorang laki-laki yang bernama Anuar adalah kepala keluarga atas istri yang bernama Iwidarma (Pemohon III) dan anak-anaknya, di antara anak Pemohon II dan Pemohon III bernama CATIN LAKI-LAKI bin Anuar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CATIN PEREMPUAN, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PEREMPUAN tanggal 9 Juli 2008 yang berarti saat ini telah berumur 15 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CATIN LAKI-LAKI, terbukti bahwa anak Pemohon III yang

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CATIN LAKI-LAKI lahir tanggal 2 Juli 2005 yang berarti saat ini telah berumur (18 tahun 10 bulan), dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CATIN LAKI-LAKI, menerangkan bahwa CATIN LAKI-LAKI lahir tanggal 02 Juli 2005, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, secara formil dan materil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama CATIN PEREMPUAN, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri bersekolah pada tingkatan Pendidikan Dasar, oleh karena hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II setidaknya telah menamatkan sekolah dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama CATIN LAKI-LAKI (Pemohon III), terbukti bahwa anak Pemohon III sebagai calon suami telah bersekolah hingga kejenjang Pendidikan Menengah Pertama, oleh karenanya hakim menilai bahwa anak Pemohon III setidaknya telah menamatkan Pendidikan Menengah Pertama sebagai bekal pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tungkal atas nama CATIN LAKI-LAKI terbukti bahwa CATIN LAKI-LAKI sebagai calon pengantin dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Masat atas nama CATIN LAKI-LAKI sebagai calon laki-laki dan CATIN PEREMPUAN sebagai calon perempuan terbukti bahwa CATIN LAKI-LAKI dan CATIN PEREMPUAN sebagai calon pengantin perempuan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Surat

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Klinik Harapan Bunda atas nama CATIN PEREMPUAN terbukti bahwa saat ini Senteah dalam keadaan hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino model N7, atas nama CATIN PEREMPUAN terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino model N7, atas nama Loni terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon III tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan para Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Supratman lahir tanggal 09 Juli 2008 (15 tahun 9 bulan), dan anak Pemohon III yang bernama CATIN LAKI-LAKI bin Anuar, lahir Padang Meribungan, 02 Juli 2005 (18 tahun 10 bulan)
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PEREMPUAN ingin menikah dengan anak Pemohon III yang bernama CATIN LAKI-LAKI;
3. Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino;
4. Bahwa, CATIN PEREMPUAN dan CATIN LAKI-LAKI bin Anuar telah khilaf melakukan hubungan suami isteri diluar nikah sehingga CATIN PEREMPUAN telah hamil 12 minggu akibat hubungannya dengan CATIN LAKI-LAKI bin Anuar;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa CATIN LAKI-LAKI sebagai calon suami belum mempunyai pekerjaan, namun ia siap untuk mencari pekerjaan;
7. Bahwa CATIN PEREMPUAN sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



dan siap mentaati suami dalam kebenaran;

8. Bahwa, anak para Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Dispensasi nikah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dengan calon suaminya dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri sehingga mengakibatkan anak Pemohon I dan II hamil sekitar 12 minggu, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan lebih banyak kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN untuk menikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama CATIN LAKI-LAKI bin Anuar untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Supratman dengan CATIN LAKI-LAKI bin Anuar dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN binti Supratman dan CATIN LAKI-LAKI bin Anuar untuk melaksanakan pernikahan dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh saya, **Marlina, S. H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Sopiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti

Sopiah, S.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)